



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan adik Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 10 Maret 2017 dan telah didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 124/Pdt.P/2017/PA.Pwl telah mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap adik Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan saudara kandungnya bernama SAUDARA PEMOHON, umur 18 tahun (tanggal lahir 31 Desember 1998), agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar dengan seorang perempuan bernama CALON SAUDARA PEMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi saudara kandung Pemohon belum cukup, namun hubungan antara saudara kandung

Hal. **1** dari **13** halaman

Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (SAUDARA PEMOHON) dengan perempuan (CALON SAUDARA PEMOHON) sudah berlangsung 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai;

3. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa saudara kandung Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap membina rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calonnya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan saudara kandungnya ke Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-77/Kua.31.03.3 /PW.01/03/2017 bertanggal 07 Maret 2017 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara SAUDARA PEMOHON dengan CALON SAUDARA PEMOHON dengan alasan saudara kandung Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada saudara kandung Pemohon bernama SAUDARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON SAUDARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan adiknya yang bernama SAUDARA PEMOHON, umur 18 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan adik Pemohon sebagai calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adik Pemohon mengetahui tujuan Pemohon bermohon dispensasi kawin agar pernikahan adik Pemohon dengan seorang perempuan bernama CALON SAUDARA PEMOHON terlaksana karena adik Pemohon belum cukup umur;

Bahwa adik Pemohon telah mengenal calon istri sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa adik Pemohon sudah siap menikah;

Bahwa adik Pemohon ingin segera menikah karena adik Pemohon dengan calon istri sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Bahwa adik Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Pemohon sudah melamar dan diterima baik oleh orang tua calon istri;

Bahwa pernikahan adik Pemohon tidak ada paksaan;

Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa adik Pemohon sudah bekerja sebagai petani;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



a.-----

Bukti surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-77/Kua 31.03.3/PW.01/03 /2017 tanggal 7 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor 7604020504100009 tanggal 5 April 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (bukti P.3).

b.-----

Bukti saksi:

1.-----

SAKSI I, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk adik Pemohon yang bernama SAUDARA PEMOHON karena Kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk mendaftarkan pernikahan adik Pemohon tersebut karena adik Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur adik Pemohon baru 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri adik Pemohon yaitu bernama CALON SAUDARA PEMOHON;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melamar dan diterima baik oleh orang tua calon istri;

Hal. 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan adik Pemohon harus segera dilangsungkan karena antara adik Pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan sulit dipisahkan karena keduanya sering pergi bersama;
- Bahwa adik Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan semasa kecilnya;
- Bahwa adik Pemohon telah bekerja sebagai petani membantu Pemohon;
- Bahwa calon istri belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

2. SAKSI II, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai adik Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk adik Pemohon yang bernama SAUDARA PEMOHON karena Kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk mendaftarkan pernikahan adik Pemohon tersebut karena adik Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur adik Pemohon baru 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri adik Pemohon yaitu bernama CALON SAUDARA PEMOHON;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melamar dan diterima baik oleh orang tua calon istri;
- Bahwa pernikahan adik Pemohon harus segera dilangsungkan karena antara adik Pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan sulit dipisahkan karena keduanya sering pergi bersama sehingga khawatir akan terjadi apa yang dilarang agama;
- Bahwa adik Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;

Hal. 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara adik Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan semasa kecilnya;
- Bahwa adik Pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon istri belum pernah dilamar oleh laki-laki lain.

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan adiknya karena masih di bawah umur dan menunda hingga umur adik Pemohon tersebut mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada adik laki-laki Pemohon bernama SAUDARA PEMOHON, umur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isteri adik Pemohon karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia adik Pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya. Selain itu antara adik Pemohon dan calon

Hal. 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri adik Pemohon tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi serta adik Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P.1 dan P.2. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-77/Kua 31.03.3/PW.01/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Polewali Mandar, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara SAUDARA PEMOHON dan CALON SAUDARA PEMOHON dengan alasan calon pengantin laki-laki masih di bawah umur. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti jika Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan adik Pemohon karena belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ima, Nomor 7604020504100009 tanggal 5 April 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa Ima sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga terdiri dari Jamatia (istri) dan 3 (tiga) orang anak kandung yang belum menikah dan salah satu di antaranya bernama SAUDARA PEMOHON;

Hal. 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk melangsungkan pernikahan antara SAUDARA PEMOHON dengan CALON SAUDARA PEMOHON karena calon pengantin laki-laki masih di bawah umur sebagaimana bukti P.1, hal mana SAUDARA PEMOHON sebagai calon pengantin laki-laki yang lahir pada tanggal 31 Desember 1998 hingga saat ini belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan adik Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah di depan persidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan mana telah didukung oleh keterangan dua orang saksi Pemohon yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian dengan permohonan Pemohon, sehingga keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan adik Pemohon yang telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, sudah baligh, telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga seandainya ia telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon sudah lama menjalin cinta yakni selama 1 (satu) tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, sering pergi bersama-sama sehingga sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak menikahkan adik Pemohon akan tetapi ditolak oleh Kabupaten Polewali Mandar karena umur adik Pemohon belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, jika adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon adalah berstatus jejaka dan gadis, telah baligh dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan

Hal. 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan adik Pemohon juga sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan adik Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon isteri adik Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa usia adik Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kabupaten Polewali Mandar untuk mencatatkan pernikahan, akan tetapi ditolak karena adik Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan adik Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *kecuali* mengenai usia adik Pemohon yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang

Hal. **9** dari **13** halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan bahwa adik Pemohon telah termasuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 19 tahun bagi adik Pemohon yang bernama SAUDARA PEMOHON, namun dapat melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, sudah sedemikian erat, maka pihak keluarga telah bersepakat untuk menikahkan

Hal. **10** dari **13** halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu adik Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan, dengan memberikan izin/dispensasi kepada adik Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam petitum permohonannya tidak meminta ditetapkan namun untuk menjaga ketertiban administrasi pencatatan nikah di antara masyarakat yang beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan diktum penetapan dengan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Polewali Mandar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan adik Pemohon untuk menghadiri dan mencatatkan perkawinan antara SAUDARA PEMOHON (adik Pemohon) dengan calon isteri yang bernama CALON SAUDARA PEMOHON. Hal mana menurut Majelis Hakim penambahan diktum tersebut di atas tidak termasuk dalam kategori *ultra petita* demi terlaksananya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. **11** dari **13** halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama SAUDARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON SAUDARA PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar untuk menghadiri dan mencatatkan perkawinan pada diktum 2 tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. **12** dari **13** halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	120.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. **13** dari **13** halaman

Penetapan Nomor **124/Pdt.P/2017/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)